



PENETAPAN

Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Po



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ponorogo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Sarji bin Sankromo Tarkip, NIK 3502150206540001, tempat dan tanggal lahir Ponorogo, 02 Juni 1954, agama Islam, pekerjaan Tidak Bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Dukuh Mlancar RT.002 RW.006 Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Januari 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ponorogo pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 26/Pdt.P/2023/PA.Po, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah kakek dari seorang anak yang bernama: Indah Maulidiah binti Wahid, sekaligus ayah kandung ibu cucu Pemohon bernama: Umi Colipah binti Sarji;
2. Bahwa pada tanggal 01 Juli 2004, anak kandung Pemohon bernama Umi Colipah binti Sarji telah melangsungkan pernikahan dengan laki-laki yang bernama Wahid bin Slamet dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 190/01/VII/2004 tertanggal 01 Juli

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004, namun telah terjadi perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Ponorogo Nomor: 564/Pdt.G/2012/PA.PO tanggal 02 Mei 2012 dengan Akta Cerai Nomor: 721/AC/2012/PA.PO tertanggal 07 Juni 2012;

2. Bahwa setelah terjadi perceraian tersebut cucu Pemohon dalam asuhan anak kandung Pemohon, kemudian anak kandung Pemohon pada tanggal 02 Nopember 2012 menikah dengan seorang laki-laki bernama: Ahmadun bin Kamtari di dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0493/014/XI/2012 tertanggal 02 Nopember 2012;
3. Bahwa pada tanggal 08 Maret 2015, mantan suami anak kandung Pemohon atau ayah kandung cucu Pemohon bernama Wahid bin Slamet telah meninggal dunia karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor: 470/01/405.30.15.14/2022 tertanggal 04 Januari 2023;
4. Bahwa anak kandung Pemohon atau ibu kandung cucu Pemohon sedang bekerja di Hongkong berdasarkan Surat Keterangan Ibu Di Luar Negeri Nomor: 140/05/405.30.15.07/2023 tertanggal 04 Januari 2023;
5. Bahwa oleh karena anak kandung Pemohon atau ibu kandung cucu Pemohon bekerja di Hongkong, cucu Pemohon dalam asuhan Pemohon;
6. Bahwa Pemohon hendak menikahkan cucunya, namun syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi cucu Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo dengan Surat Penolakan Nomor: B-001/Kua/13.02.06/Pw.01/01/2023 tertanggal 02 Januari 2023;
7. Bahwa pemikahan cucu Pemohon tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena cucu Pemohon telah hamil 24 minggu, maka oleh karena ibu kandung cucu Pemohon bekerja di Hongkong dan mantan suami Pemohon telah meninggal dunia, maka untuk mengurus

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dispensasi nikah, Pemohon harus mengurus perwalian terlebih dahulu agar Pemohon bisa menjadi wali untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Ponorogo;

8.. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ponorogo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, Pemohon sebagai wali dari cucunya yang bernama: Indah Maulidiah binti Wahid;
3. Membebaskan seluruh biaya yang timbul kepada Pemohon;

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, lalu pemeriksaan dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa di persidangan majelis hakim telah memberi penjelasan terkait konsekuensi dari perwalian sebagaimana perkara aquo, baik mengenai kewajiban wali dan hak-hak anak yang berada di bawah perwaliannya ataupun hal-hal lain yang berhubungan dengan perwalian;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3502150206540001 atas nama Sarji bin Sankromo Tarkip (Pemohon) yang dikeluarkan di Kabupaten Ponorogo Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Cerai atas nama anak Pemohon ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Indah Mauloidiyah biinti Wahid (anak Pemohon) yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan



Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ponorogo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3)

4. Fotokopi Pemberitahuan Kekurangan persyaratan nikah;
5. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) atas nama kepala Keluarga Sarji bin Sankromo Tarkip (Pemohon), yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatataan Sipil Kabupaten Ponorogo, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5).;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama ayah dari Cucu Pemohon, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6).;
7. Surat Keterangan tentang ibu kandung cucu pemohon Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7);

B. Bukti Saksi-saksi

1. Saksi I: Yazid Arfa Zuhronul Huda bin Ali Sodiq, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Gadel RT 03 RW 01 Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Saksi kenal dengan Pemohn, karena saksi adalah keponakan Pemohon
 - Bahwa maksud Pemohon dalam sidang ini adalah ingin menjadi wali dari cucunya yang bernama Indah Mauloidiyah binti Wahid;
 - Bahwa Pemohon adalah Kakek dari anak yang bernama Indah Mauloidiyah binti Wahid;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak bernama Indah Mauloidiyah binti Wahid adalah anak kandung dari ayah Wahid bin Slamet dan ibu Umi Colipah binti Sarji;
 - Bahwa ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2015, sedangkan ibunya sekarang ini sedang bekerja di Luar Negeri dan belum bisa pulang serta telah menyerahkan perwalian ini kepada Pemohon selaku kakek dari anak tersebut;
 - Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia dan ibunya bekerja di Luar Negeri, anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon sampai sekarang;
 - Bahwa selama Pemohon mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
 - Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut terutama Pemohon hendak menikahkan Cucunya tersebut namun umurnya masih belum memenuhi syarat;
2. Saksi II: Muhammad Fadkur Rohman bin Sarmin, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Dukuh Mlancar RT 02 RW 06 Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dan dicatat dalam berita acara sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Pemohon, karena saksi adalah keponakan Pemohon
 - Bahwa maksud Pemohon dalam sidang ini adalah ingin menjadi wali dari cucunya yang bernama Indah Mauloidiyah binti Wahid;
 - Bahwa Pemohon adalah Kakek dari anak yang bernama Indah Mauloidiyah binti Wahid;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa anak bernama Indah Mauloidiyah biinti Wahid adalah anak kandung dari ayah Wahid bin Slamet dan ibu Umi Colipah binti Sarji;
- Bahwa ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2015, sedangkan ibunya sekarang ini sedang bekerja di Luar Negeri dan belum bisa pulang serta telah menyerahkan perwalian ini kepada Pemohon selaku kakek dari anak tersebut;
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia dan ibunya bekerja di Luar Negeri , anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa selama Pemohon mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut terutama Pemohon hendak menikahkan Cucunya tersebut namun umurnya masih belum memenuhi syarat;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkapnya uraian penetapan ini, maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana terurai di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan menetapkan Pemohon sebagai Wali dari cucunya yang bernama Indah Mauloidiyah biinti Wahid dan dapat

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili anak tersebut untuk mengurus segala kepentingannya, khususnya untuk kepentingan Pemohon hendak menikahkan Cucunya tersebut namun umurnya masih belum memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (2) angka (18) penjelasan Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, maka pemeriksaan perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.6 dan P.7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Yazid Arfa Zuhronul Huda bin Ali Sodik dan Muhammad Fadkur Rohman bin Sarmin yang akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.7, yang mana alat bukti tersebut merupakan fotocopy dari akta autentik, telah dinazegelen serta diberi materai secukupnya sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 185 HIR, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.5 yang isinya menerangkan data identitas Pemohon dimana telah terbukti Pemohon dan anak Pemohon berdomisili di Dukuh Mlancar RT.002 RW.006 Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Ponorogo, sehingga berdasarkan bukti tersebut Pengadilan Agama Ponorogo berwenang mengadili perkara dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 terbukti anak yang bernama Indah Mauloidiyah biinti Wahid adalah anak kandung dari Wahid bin Slamet dan Umi Colipah binti Sarji;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Po



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P. 6 terbukti Wahid bin Slamet (ayah kandung dari anak yang bernama Indah Mauloidiyah biinti Wahid) telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2015 karena sakit sedangkan Ibu kandungnya berada di luar Negeri untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 terbukti Umi Colipah binti Sarji (ibu kandung dari anak yang bernama Indah Mauloidiyah biinti Wahid) sekarang ini berada di luar Negeri untuk bekerja;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon sebagai kakek dari anak yang bernama Indah Mauloidiyah biinti Wahid yang merupakan anak dari ayah Wahid bin Slamet dan ibu Umi Colipah binti Sarji, setelah ayah meninggal dunia dan ibunya berada di Luar Negeri, anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon. Selama diasuh oleh Pemohon, anak tersebut dalam keadaan sehat baik fisik maupun mentalnya dan secara ekonomi Pemohon dipandang cukup untuk merawat anaknya serta Pemohon berkelakuan baik. Keterangan saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan penglihatannya sendiri sehingga dipandang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti saksi (vide Pasal 172 HIR);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Kakek dari anak yang bernama Indah Mauloidiyah binti Wahid;
- Bahwa anak bernama Indah Mauloidiyah biinti Wahid adalah anak kandung dari ayah Wahid bin Slamet dan ibu Umi Colipah binti Sarji;
- Bahwa ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2015, sedangkan ibunya sekarang ini sedang bekerja di Luar Negeri dan belum bisa pulang serta telah menyerahkan perwalian ini kepada orang tuanya;
- Bahwa setelah ayahnya meninggal dunia dan ibunya bekerja di Luar Negeri , anak tersebut diasuh dan dipelihara dengan baik oleh Pemohon sampai sekarang;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Pemohon mengasuh dan memelihara kedua anak tersebut, dia memperlakukannya secara baik, amanah dan bertanggung jawab.
- Bahwa karena anak tersebut masih di bawah umur atau belum cakap dalam bertindak hukum, maka Pemohon bermaksud untuk menjadi wali guna mewakili hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan anak tersebut terutama Pemohon hendak menikahkan Cucunya tersebut namun umurnya masih belum memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 107 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali;
- (2) Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas oleh karena anak yang bernama Indah Mauloidiyah biinti Wahid masih di bawah umur, sehingga sesuai ketentuan di atas, maka anak tersebut dapat ditetapkan di bawah kekuasaan wali;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 08 Maret 2015, sedangkan ibunya sekarang ini berada di Luar Negeri sedang bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dalam perkara aquo sepeninggal ayah dan ibunya yg bekerja di luar negeri anak yang bernama Indah Mauloidiyah biinti Wahid secara nyata berada dalam penguasaan dan pengasuhan Pemohon, maka menurut Majelis Hakim penetapan Pemohon sebagai wali dari cucunya yang masih di bawah umur (belum dewasa) adalah hal yang sangat patut dan wajar, apalagi fakta

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Po

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan menunjukkan Pemohon memperlakukan anak tersebut secara baik, amanah dan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon untuk menjadi wali atas anak yang bernama Indah Mauloidiyah biinti Wahid patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan Pemohon, maka secara hukum Pemohon berhak untuk mewakili anak yang bernama Indah Mauloidiyah biinti Wahid dalam bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan yang tidak merugikan bagi diri dan harta anak tersebut (vide Pasal 47 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 98 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) termasuk dalam hal Pemohon hendak menikahkan Cucunya tersebut namun umumnya masih belum memenuhi syarat;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menetapkan, Pemohon (Sarji bin Sankromo Tarkip) sebagai wali dari anak yang bernama Indah Mauloidiyah biinti Wahid;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ponorogo yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 25 Jumadil Akhir 1444 *Hijriyah* oleh H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Slamet Bisri dan Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Hj. N. Masrurroh, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.26/Pdt.P/2023/PA.Po



Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Drs. Slamet Bisri
Hakim Anggota II

H. Ali Hamdi, S.Ag., M.H

Hj. Titik Nurhayati, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. N. Masruroh, S.H

Perincian biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp.	10.000,00
c. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	150.000,00
4. Meterai	: Rp.	10.000,00
J u m l a h	: Rp	285.000,00
(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah)		